



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA PowerPro Life

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	AIA PowerPro Life	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Agency
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

AIA PowerPro Life adalah produk asuransi jiwa tradisional diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

AIA PowerPro Life merupakan produk asuransi jiwa berjangka (*term-life insurance*) yang terjangkau dan lengkap, dengan memberikan nilai perlindungan jiwa yang maksimal. Masa Pembayaran Premi tetap selama 10 Tahun, untuk pertanggungan selama 10 tahun, dengan perlindungan yang dapat diperpanjang hingga berusia 75 tahun.

Manfaat Asuransi AIA PowerPro Life

Asuransi Dasar



Manfaat meninggal

Manfaat meninggal sebesar Uang Pertanggungan (UP) dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk dalam pengecualian) dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar Uang Pertanggungan dengan tetap memerhatikan tabel di bawah ini, dan selanjutnya Polis berakhir.

Umur Tertanggung pada saat Meninggal	Manfaat Meninggal (% Uang Pertanggungan)
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%



Manfaat Perawatan ICU

Manfaat Perawatan ICU sebesar 50% UP atau maksimal Rp250 juta akan dibayarkan jika Tertanggung berdasarkan rekomendasi Dokter harus menjalani Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif (ICU) setelah melewati Masa Tunggu, akibat Penyakit atau Cedera dan memerlukan Ventilasi Invasif untuk jangka waktu kontinu minimal 5 hari.

✓ Ventilasi Invasif adalah proses dukungan ventilasi pada jalan napas buatan invasif minimal 3 hari (tabung endotrakeal atau tabung trakeostomi). Alat bantu ventilasi berupa ventilator non-invasif seperti CPAP BiPAP atau masker, secara khusus dikecualikan.



Manfaat Terminal Illness

Manfaat Terminal Illness sebesar 100% UP dibayarkan apabila Tertanggung berdasarkan hasil Diagnosis Dokter dinyatakan menderita *Terminal Illness*, dan selanjutnya Polis berakhir.

✓ Terminal Illness adalah kondisi Penyakit yang telah mencapai stadium akhir dan berdasarkan Diagnosis tertulis dari Dokter spesialis di bidang yang terkait yang menyatakan bahwa harapan hidup Tertanggung kurang dari 12 bulan sejak Diagnosis tersebut diberikan, dimana Tertanggung sudah tidak menerima pengobatan secara aktif selain dari penghilang rasa nyeri atau pengobatan yang meringankan keluhan namun tidak dapat menyembuhkan (paliatif).

Catatan: Penanggung hanya akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi yaitu manfaat meninggal atau manfaat Terminal Illness mana yang dahulu terjadi, setelah dikurangi manfaat Perawatan ICU yang telah dibayarkan (jika ada), selanjutnya Polis berakhir.

Asuransi Tambahan untuk Melengkapi Proteksi Anda



Asuransi Tambahan Payor Benefit

Manfaat Asuransi Tambahan ini memberikan pembebasan Premi apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total atau meninggal selama Masa Pembayaran Premi.



Simulasi AIA PowerPro Life

Berikut adalah ringkasan manfaat dari **AIA PowerPro Life** yang akan Anda dapatkan:



Aris
35 Tahun,
Bukan Perokok

Total Premi (Tahunan)
Rp1.266.000

Premi Dasar
Rp1.266.000

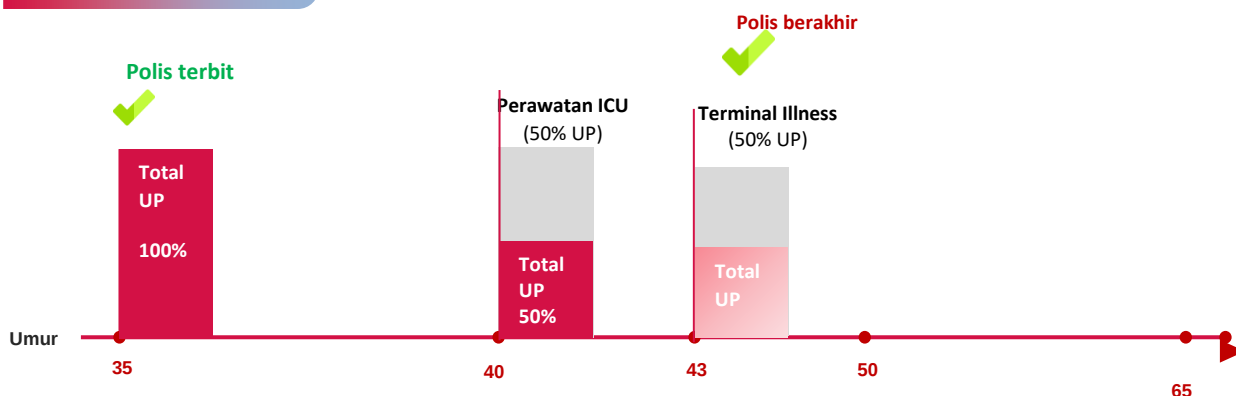
Masa Pembayaran
10 Tahun

Uang Pertanggungan
Rp300.000.000

Masa Perlindungan Asuransi
10 Tahun

Perlindungan Asuransi Tambahan
-

UP = Rp300 juta



Skenario kasus:

- 1) Aris, di Umur 40 tahun terkena stroke, sehingga harus di rawat di ICU selama 6 hari, maka dibayarkan 50% UP sebesar Rp 150 juta.
- 2) Pada umur 44 tahun, terdiagnosis Terminal Illness (karena gagal ginjal kronik), dibayarkan manfaat Terminal Illness 100%UP (dikurangi manfaat perawatan ICU yang sudah dibayarkan sebelumnya) sehingga manfaat yang dibayarkan adalah Rp 300 juta – Rp150 juta = Rp 150 juta, selanjutnya Polis berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal **AIA PowerPro Life**.



Fitur Utama

Umur Masuk	Tertanggung: 15 hari – 65 tahun Pemegang Polis: min 18 tahun	
Masa Asuransi	10 tahun	
Uang Pertanggungan	Minimal Rp 200 juta	
Premi	Periode pembayaran Premi	Minimal Premi Dasar (Rupiah)
	Bulanan	300.000
	3 bulanan	300.000
	6 bulanan	600.000
	tahunan	1.200.000
Periode Pembayaran Premi	Bulanan, 3 Bulanan, 6 Bulanan dan Tahunan	
Masa Pembayaran Premi	10 tahun	

Pengecualian

- Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.
- Manfaat Perawatan ICU & Terminal Illness tidak akan berlaku apabila Tertanggung menjalani Perawatan ICU atau menderita Terminal Illness antara lain karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions), AIDS atau infeksi HIV, terlibat dalam perlombaan ketangkasan atau adu kecepatan kendaraan bermotor, terlibat dalam penerbangan pesawat udara.
- Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.

Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

B. Ketentuan *Free Look Period*

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung. Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) akan otomatis berakhir.



C. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

2. Pembayaran Premi

- Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.
- Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Untuk manfaat meninggal:
 - i. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
 - ii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
 - iii. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
 - v. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
 - vi. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
 - vii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 - viii. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas, (jika diperlukan);
 - ix. Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 - x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

b. Untuk manfaat Perawatan ICU:

- i. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- ii. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap– Rawat Jalan yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
- iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- v. Hasil resume medis selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika ada);
- vi. Kuitansi dan perincian tagihan dari Rumah Sakit asli atau fotokopi legalisir;
- vii. Surat keterangan asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari Kepolisian atau pihak berwenang lainnya tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, apabila Tertanggung menjalani Perawatan medis akibat Kecelakaan (jika diperlukan);

- viii. Surat rujukan dari Dokter untuk Perawatan dan pengobatan ke Dokter spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi (jika ada);
- ix. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan salinan resep yang berkaitan dengan Perawatan; dan
- x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak berakhirnya Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam kuitansi asli dan/atau rincian biaya dari Rumah Sakit.

c. Untuk manfaat *Terminal Illness*:

- i. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- ii. Formulir Isian Klaim Asuransi Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
- iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- v. Surat keterangan asli dari kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, jika diperlukan;
- vi. Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung;
- vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi (jika ada);
- viii. Salinan resep yang berkaitan dengan Perawatan; dan
- ix. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas wajib diajukan selambat – lambatnnya dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Diagnosis *Terminal Illness* yang dipertanggungjawabkan terjadi.

4. Pemulihan Polis

Anda dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 tahun sejak Polis menjadi berakhir.

Catatan:

Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

5. Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

6. **Guaranteed Renewable Policy**

Dalam hal pertanggunggunaan Masa Asuransi atas Polis ini telah berakhir dan Anda ingin menambah pertanggunggunaan Masa Asuransi, maka untuk pengajuan kembali perpanjangan pertanggunggunaan Polis ini tidak diberlakukan seleksi risiko ulang apabila tidak pernah ada pengajuan klaim atas Polis ini sebelumnya. Maksimal Umur Masuk Tertanggung untuk perpanjangan pertanggunggunaan Polis adalah 65 tahun, dengan perlindungan Masa Asuransi hingga Tertanggung berusia 75 tahun.

Catatan: syarat dan ketentuan perpanjangan pertanggunggunaan (*Guaranteed Renewable Policy*) diatur selengkapnya di dalam Polis.

D. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980



Email ke: id.customer@aia.com



Mengunjungi kantor AIA Center atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL.



Definisi	
Penanggung Pemegang Polis	PT AIA FINANCIAL
Tertanggung Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Premi	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis. Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis. Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Masa Leluasa (Grace Period)	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.
Masa Tunggu (Waiting Period)	a. Masa Tunggu manfaat Perawatan ICU Masa dimana manfaat perawatan ICU berdasarkan Polis ini tidak berlaku, kecuali manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan, yaitu selama 80 hari kalender sejak: i. Tanggal Berlaku Polis; atau ii. Tanggal pemulihan Polis terakhir; hal mana yang terjadi terakhir. b. Masa Tunggu manfaat Terminal Illness Masa dimana manfaat Terminal Illness berdasarkan Polis tidak akan dibayarkan oleh Penanggung, yaitu selama 80 hari kalender terhitung sejak: i. Tanggal Berlaku Polis; atau ii. Tanggal pemulihan Polis terakhir; hal mana yang terjadi terakhir.



Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

A. RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi hanya mendapatkan Premi yang telah dibayarkan untuk periode pertanggungan asuransi yang belum digunakan setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengakhiran Polis dan/atau kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada).

B. RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

C. RISIKO OPERASIONAL

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.

Disclaimer *(penting untuk dibaca)*

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"AIA PowerPro Life"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"AIA PowerPro Life"** ("**Polis**").
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).